



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 14

TAHUN 1994

SERI D NO. 11

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DATI II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : Bahwa sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1993 /1994 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (LN. tahun 1974 Nomor 38 T.L.N. Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan

an Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/605/1993 tanggal 22 Mei 1993 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1993/1994;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/67/1994 tanggal 26 Januari 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1993/1994;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Salatiga Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1993/1994;

21 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 13 Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1992/1993;

22 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II Salatiga Nomor 170/19/1992 tanggal 27 Oktober 1992 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Memperhatikan 1 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 13 Pebruari 1993 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1993/1994;

2 Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 19 s/d 23 Juli 1994;

3 Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 28 Juli 1994;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.**

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp. 10.263.809.900,37
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
a. Rutin ...	Rp. 5.455.506.609,00
b. Pembangunan.....	<u>Rp. 4.409.321.233,00</u>
	Rp. 9.864.827.842,00
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah <u>berlebih</u> sebesar	<u>Rp. 398.982.058,37</u>

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
- Rutin	Rp. 558.784.931,00
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 559.716.307,09
- Pembangunan.....	<u>Rp. ---</u>
	Rp. 559.716.307,09
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :	
berkurang sebesar	<u>Rp. 931.376,09</u>

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C I

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28 Juli 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SALATIGA
SALATIGA

KETUA,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 14 Tanggal 31 Oktober 1994 Seri D. No. 11

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 10 Oktober 1994 Nomor 903/1051/1994

Sekretaris Wilayah/Daerah

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. ttd.

Cap. ttd.

Drs. SUWARSO

NIP. 010. 041. 593

SOEWARDI

**SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BAB I : PENDAPATAN Rp. 10.263.809.900,37
BAB II : BELANJA Rp. 9.664.827.842,00

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SEBESAR Rp. 398.982.058,37